



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
Nomor : 100.3.3.2/Kep. 0049 /BKBPD /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, DAN ORGANISASI
MASYARAKAT ASING

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol,Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang - Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2023 Nomor 103,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
5. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor 001);

8. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020 Nomor 004).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Orang Asing, dan Organisasi Masyarakat Asing di Kabupaten Morowali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Terpadu Pemantauan Orang Asing, dan Organisasi Masyarakat Asing sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. mengadakan tukar menukar informasi dan penyajian data Orang Asing, dan Organisasi Masyarakat Asing secara langsung antar Badan/Instansi pemerintah dalam rangka pemantauan Orang Asing, dan Organisasi Masyarakat Asing di Kabupaten Morowali;
- b. melakukan operasi bersama terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing, dan Organisasi Masyarakat Asing di kabupaten Morowali;
- c. menampung permasalahan dalam rangka pemantauan Orang Asing, dan Organisasi Masyarakat Asing yang menyangkut beberapa Badan/Instansi pemerintah serta mencari upaya pemecahannya;
- d. bertanggung jawab secara Teknis dan administrasi terkait pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan Orang Asing, dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah;
- e. setiap anggota Tim dapat mengajukan saran dan pertimbangan mengenai upaya pemantauan terhadap Orang Asing, dan Organisasi Masyarakat Asing; dan
- f. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Bupati Morowali melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Bungku
pada tanggal 15 Januari 2025
Pj.BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Morowali



BAHDIN BAID,SH.,MH
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/Kep. 0049 /BKBPD /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG
ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT
ASING DI KABUPATEN MOROWALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING DAN
ORGANISASI MASYARAKAT ASING

N A M A	JABATAN
1. Bupati Morowali	Penanggung Jawab
2. Ketua DPRD Kab. Morowali	Ketua
3. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali	Sekretaris
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab.Morowali	Anggota
5. Sekertaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Anggota
6. Wakapolres Morowali	Anggota
7. Kasdim 1311 Morowali	Anggota
8. Kepala Kantor IMIGRASI Kelas II Non TPI Banggai Luwuk - Morowali	Anggota
9. Sekertaris Polisi Pamong Praja Kab.Morowali	Anggota
10. Kabag Hukum	Anggota
11. Badan Intelijen Negara (BIN)	Anggota
12. Badan Intelijen Strategis (BAIS)	Anggota
13. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
14. Analis Kebijakan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik 2 Orang	Anggota
15. Staf Bidang Kewaspadaan Nasional 3 Orang	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Morowali



BAHDIN BAID,SH.,MH

Pembina Tingkat I, IV/b

Nip. 19820602 200604 1 005

Pj.BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB